

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

EFEKTIFITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KEC. MA'RANG KAB. PANGKEP

Kartika¹, Supardin²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: tika7681@gmail.com

Abstrak

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah aplikasi windows yang berguna mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama di Indonesia secara "online". Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu efektivitas pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA kecamatan Ma'rang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengantisipasi adanya tindakan manipulasi data yang terjadi di KUA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya problematika pada program aplikasi SIMKAH pada KUA kecamatan Ma'rang, yaitu kurang memadainya jaringan internet, KUA kecamatan Ma'rang belum bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga aplikasi SIMKAH ini masih kurang efektif di KUA kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep.

Kata kunci: Efektivitas, KUA, dan SIMKAH

Abstract

SIMKAH (Marriage Management Information System) is a Windows-based computer application that is useful for collecting marriage data from all Office of Religious Affairs (KUA) in the territory of the Republic of Indonesia online. The problems examined in this thesis, namely the Effectiveness of Marriage Registration and Registration Based on SIMKAH Applications in KUA Ma'rang District. The purpose of this study is to anticipate any data manipulation actions that occur in the KUA. The research method used in this research is descriptive field research, the approach used is a qualitative approach, the type of data used is primary data, and secondary data. The results of the discussion in this study found that there was a problem in the SIMKAH application program in KUA of Ma'rang District, namely inadequate internet network, KUA of Ma'rang District had not cooperated with Civil Registry Office so that the SIMKAH application was still ineffective in Ma KUA of Ma District 'rang Pangkep Regency.

Keywords: Effectiveness, KUA, and SIMKAH

A. Pendahuluan

Pada saat ini, teknologi sudah berkembang jauh dan merubah cara hidup, baik terhadap cara berkomunikasi, belajar, bekerja, berbisnis, dan sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, memberikan kenyamanan yang lebih baik dalam mengelola dan menikmati kehidupan.

Perkawinan adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, Oleh karena itu pengertian, perkawinan dalam ajaran agama islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat (*mistqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bagi orang-orang islam, perkawinan di catat oleh KUA yang terletak di Kecamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan, dan untuk orang-orang yang bukan islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil, dan pernikahan yang tidak di catat yaitu ikah sirih dimana ia tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun sah menurut hukum islam, jadi jika terjadi sesuatu setelah nikah, maka ia tidak bisa di selesaikan di Pengadilan Agama.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10 Juli 2003 pada paragraf 1 butir c : "pelayanan umum adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, pemerintah dan badan sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan" meskipun orang sudah mengalami kemajuan dalam bidang, tetapi kemajuan bukan dalam menyelesaikan perselisihan atau memecahkan masalah. interaksi antar mereka sejak dahulu hingga kini tidak berubah, dan yang berubah adalah sarana dan prasarannya .

Alquran dan alhadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun di rasakan masyarakat mengenai urgennya hal tersebut sehingga diaturlah melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di dalam masyarakat, baik perkawinannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Realisa pencatatan itulah, melahirkan Akta Nikah yang mana ketika pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

SIMKAH adalah singkatan dari “ Sistem Informasi Manajemen Nikah”, sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna sebagai mengumpulkan data-data dari seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) di wilayah Republik Indonesia secara online, sehingga bisa tersimpan aman di KUA di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Salah satu tujuan dari program ini yaitu dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi pemalsuan dan kesalahannya, serta mengecek identitas mempeleai dari berbagai kesalahan.

Setelah lahirnya keputusan Direktorat Jendearal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan intruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerabpan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka seluruh provinsi di Indonesia diharuskanlah untuk menggunakan aplikasi ini pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pangkep Kecamatan Ma'rang yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH, Karena sebagai pelayanan yang mudah untuk di akses, juga murah dan milenial untuk masa sekarang.

Aplikasi SIMKAH di pandang bagus dalammeningkatkan kualitas dan keunggulan serta kinerja pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, dan sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sudah berkomitmen meningkatkan kapasitasdari KUA dengan memperbaiki pelayanan berbasis onlinee (information and technology)

khususnya pelayanan pernikahan yaitu pada pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara ribet.

Berangkat dari pemikiran inilah kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Setelah lahirnya keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menerbitkan intruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.,maka seluruh provinsi di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi tersebut pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pangkep Kecamatan Ma'rang yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH, Karena sebagai pelayanan yang mudah dan murah dalam mengayomi masyarakat, serta merubah paradigma agar semua layanan dapat di akses melalui media teknologi informasi.

Dalam hal modernisasi layanan berbasis IT, Bimas Islam meningkatkan tekad pada pelayanan di KUA dengan Sistem Informasi Manajemee Bimas Islam, terkhusus SIMKAH. Dengan model pembayaran yang dilakukan di Bank, olehkarenanya kedepan pembayaran akan dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIMKAH secara online jika seluruh jaringan SIMKAH telah terhubung dengan sistem perbankan penerima setoran PNPB Nikah Rujuk yang ditetapkan Sekjen Kemenag, maka KUA telah menjadi lembaga pelayanan public modern.

Program SIMKAH ini adalah satu program yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruhh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang di pandang lebih tepat, cepat dan aman. Adapun hal-hal yang di perlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta Back-Up yang harus terintegritasi . Program ini di buat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Pangkep yang ada

di seluruh Indonesia, program inipun menggunakan fasilitas internet yang di pandang cara lebih cepat dan aman.

Pencatatan perkawinan berguna mewujudkan tertibnya administrasii perkawinan sehingga mendapat kekuatan hukum, baikitu perkawinan di laksanakan berdasarkan hukum islam ataupun perkawinan yang dilakukan masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Sebagai buktinya pencatatan inilah melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut bisa di gunakan masing-masing pihak, apabila ketika iya merasa di rugikan dari ikatan perkawinannya itu untuk mendapatkan hak.

Selain dari manfaat aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep ternyata aplikasi ini memiliki beberapa problematika diantaranya, kurang memadainya jaringan internet, sehingga pencatatan bisa terhambat dan KUA Kecamatan Ma'rang belum bekerjasama dengan CAPIL, sehingga bisa saja pemalsuan status nikah, sehingga memungkinkan menikah dua kali tanpa sepengetahuan istri pertama,

Sehingga dengan adanya beberapa problematika yang terjadi dengan aplikasi SIMKAH, maka seharusnya KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep harus bekerjasama dengan CAPIL, sehingga pencatatan dan pendaftaran nikah bisa lebih efesien, dan tidak terjadilagi manipulasi data dari calon mempelai.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat mendeskriptif yang di mana peneliti harus berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang berkembang, dengan cara langsung kelapangan, dalam hal ini KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Pendekatan yang penulis gunakan yaitu kualitatif, yang dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metodenya yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Program SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Pertam kali munculnya Aplikasi SIMKAH di seluruh KUA Kecamatan itu masih sangat diragukan dikalangan masyarakat maupun di KUA sendiri, apakah aplikasi ini akan bagus untuk di gunakan, terutama di bagian administrasi pernikahan. Karna keraguan ini muncul akibat aplikasi ini harus berbasis online, padahal banyak KUA yang berada dipelosok sehingga susah menjangkau akses internet, seperti yang dirasakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep yang dimana dengan aplikasi yang modern ini itu juga memiliki kendala, yang dimana kurang memadainya akses internet sehingga terhambatnya proses pengerjaan administrasi pernikahan, dan masih berkurangnya SDM dalam hal mengelola aplikasi SIMKAH ini, karna aplikasi ini juga sangat berkembang seiring perkembangan teknologi, jadi tidak sembarangan orang juga yang mengelola aplikasi ini karna mereka juga harus mengerti tentang komputer, sehingga hanya beberapa saja yang mengelola aplikasi tersebut. Karna kita tahu betul bahwa setiap perubahan pasti akan ada kekurangan yang kita dapatkan, seperti itulah yang sekarang ini dirasakan oleh KUA kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep tentang aplikasi SIMKAH ini.

program SIMKAH yang dijalankan pada KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dalam setiap perubahan pasti terdapat kekurangan ataupun problematika yang akan dihadapi. Begitupun dalam program SIMKAH. Program SIMKAH yang baru berjalan 2 tahun ini juga mempunyai kendala.

Pada awal mula penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang ini sudah lengkap perlengkapan yang digunakan, yang telah diberikan langsung oleh Kemenag Kabupaten pangkep, pada awal mula ijalankannya berjalan dengan aman dan lancar akan tetapi ternyata muncul satu masalah yang dimana adanya salah satu perangkat yang rusak dalam pengoprasian aplikasi SIMKAH , yaitu Printer. Printer tersebut rusak setelah digunakan selama 3 bulan pertama, selama tiga bulan itu kinerja Operator SIMKAH di KUA semakin cepat, aman dan mudah , karena tidak perlu lai menulis tangan untuk proses pendaftaran nkah, ungkap Operator SIMKAH KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, dalam hal ibu Musdalifa¹

Dengan rusaknya salah satu printer tersebut maka kerja- kerja tersebut menjadi terhambat. Yakni pencetakan buku nikah jadi terhambat selesai, yang dimana sebelumnya sudah sangat cepat selesai pengerjaannya dan aman, tetapi karna rusaknya printer tersebut maka semua kembali untuk menulis tangan proses pendaftaran dan pencatatan nikah. Kemudian masih banyak pegawai KUA yang tidak faham tentang proses penggunaan program SIMKAH, yang mengakibatkan hanya mengandalkan satu Operator saja dalam mengoperasikan program tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pihak kemenag Panglep kepada pihak DUKCAPIL (Kependudukan Catatan Sipil), kurang lebih baru 70% warga penduduk Pangkep yang telah di data oleh DUKCAPIL, akhirnya masih banyak warga Pangkep yang belum mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal inilah yang menyebabkan pihak DUKCAPIL belum bisa berkerja sama dengan pihak Kemenag dalam melangsungkan program SIMKAH. Akibatnya warga penduduk Pangkep masih bisa melakukan manipulasi data. Karena dengan belum bergabungnya Kemenag dan DUKCAPIL Kota Pangkep maka belum bisa tervefikasinya data KTP warga Pangkep yang hendak

¹ Musdalifa, Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, wawancara. Ma'rang, 18 Januari 2020

melakukan pernikahan, ungkap Ibu Dian, salahsatu Penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep².

Seorang Kepala KUA mempunyai hak dan kewenangan dalam pengelolaan KUA yang ia tempati, begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. Jika Kepala KUA Ma'rang berkeinginan memperbaiki barang-barang yang rusak, bisa menurunkan dana perbaikan barang atau pengalihan dana barang yang hendak di perbaiki. Printer yang sangat penting dalam pengelolaan Aplikasi SIMKAH ini harusnya segera untuk diperbaiki, supayaa fungsi SIMKAH bisa berjalan dengan baik dan aman kembali .

Dalam pengiriman data secara onlinepun, KUA kecamatan Ma'rang masih mempunyai kendala yaitu akibat dari kurang memadainya jaringan internet, dimana ini menyebabkann pengiriman data kepusat tebilang lambat. Sekiranya 10 hingga 15 menit baru pengiriman data itu bisa dilakukan kembalii.. jika belum bisa dilakukan maka Operator melakukan pada malam hari dirumah Operator SIMKAH.

Selain itu menurut Ibu Hamdaniah, salah satu penghulu di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, yang menyebabkan program SIMKAH pada KUA Kecamatan Ma'rang ini masih terkendala penerapannya adalah :

- a. KUA Kecamatan Ma'rang belum bekerjasama dengan CAPIL, sehingga data masih dapat dipalsukan.
- b. Masih minimnya SDM dalam hal mengola Aplikasi SIMKAH, sehingga kurang maksimal.
- c. Kurangnya jaringan internet di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

2. Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH

Sisntem Manajemen Nikah adalah aplikasi yangb dilakukan dalam melakukan pengadministrasian nikah di seluruh KUA, yang dimana berfungsi sebagai salah satu media yang dilakukan secara online dalam rangka mempermudah masyarakat dan KUA. Sebagai sebuah perubahan dari waktu ke waktu yang harus kita kembangkan

² Dian, Penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. 18 Januari 2020

sehingga aplikasi SIMKAH saat ini menjadi aplikasi andalan di KUA yang mendorong tata kelola pemerintah yang lebih unggul dan terdepan. Untuk mewujudkan Keberhasilan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep di pelukan Sumber Daya Manusia yang paham tentang komputer, dan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi , dan juga jaringan internet yang harus selalu mendukung di kantor KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Aplikasi SIMKAH di buat untuk dapat digunakan oleh masyarakat dan KUA, baik yang belum tahu tentang komputer atau yang sudah mahir dalam hal komputer . KUA Kecamatan Ma'rang telah menerapkan aplikasi SIMKAH berbasis online dan offline , yang dimana iya lebih mudah untuk memferifikasi data calon pengantin. Sehingga ini berarti sangat memudahkan pegawai KUA dalam hal administrasi, yang dimana sebelumnya dibutuhkan 3 staf untuk memeriksa administrasi, tetapi dengan adanya aplikasi SIMKAH ini itu cuman membutuhkan satu orang dan dengan begitu cepat bisa terferivikasi data calon pengantin , dan juga dengan aplikasi ini KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep lebih mudah mempublikasikan jumlah pengantin. Staf operator SIMKAH yang ditunjuk dapat mulai memasukkan data di folder Daftar Nikah, setelah proses transaksi pendaftaran nikah yang dilakukan di hadapan PPN. Dari entry Daftar Nikah ini. Dari data Daftar Nikah ini, kita dapat melakukan print out laporan calon pengantin yang akan menikah dalam seminggu/sebulan/setahun. Operator SIMKAH memiliki tugas yaitu mengolah dan memferifikasi data calon pengantin. pemverifikasi dan pengolaan yang dimaksud yaitu meneliti kebenaran data calon pegantin, wali nikah dan saksi, Maka dari itu seorang penghulu wajib menggunakan kecerdasannya dalam proses pemeriksaan. Untuk menghindari manipulasi data, pihak KUA Kecamatan Ma'rang melakukan kerja sama dengan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam memverifikasi kependudukan warga Pangkep khususnya Kecamatan Ma'rang, agar berjalan baik program SIMKAH tersebut. Dengan adanya warga Bengkulu yang melakukan Pemilihan Umum di Bengkulu, maka data tersebut masuk kedalam program KPU. Kesenambungan inilah data penduduk Kecamatan yang hendak melakukan

pernikahan di KUA Kecamatan Ma'rang bisa teridentifikasi. lalu dengan berkembangnya dunia teknologi dan pemahaman masyarakat akan hal itu, setelah diberitahukan kepada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan tentang program SIMKAH, mereka mau tidak mau harus melengkapi data calon pengantin agar bisa terdaftar. Maka calon pengantin yang tidak lengkap datanya tidak akan bisa mendaftarkan pernikahannya. Hal ini jugalah yang dimanfaatkan penghulu dalam memverifikasi SIMKAH yang belum bisa bergabung dengan DUKCAPIL. Untuk menghindari manipulasi data calon pengantin, penghulu juga mewajibkan calon pengantin untuk melampirkan ijazah terakhir asli dan pernyataan belum menikah dalam proses memverifikasian data. Hal ini bertujuan agar dapat menghitung umur yang jelas pada calon pengantin, karena jika calon pengantin belum cukup umur, maka wajib melampirkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, kemudian ini memudahkan mengembangkan dan memodifikasi data. Dengan sisten basis data ,berbagai kebutuhan sistem-sistem baru bisa terpenuhi dengan cepat tanpa perlu mengubah basis datanya. Sisten database ini mendukung untuk tercapainya efektifitas SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file sistem database adalah data yang benar.

Kemampuan program SIMKAH adalah mudahnya data dari KUA di kirim ke Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam melalui internet sehingga murah dan efektif. SIMKAH akan terus berkembang dengan target utama adalah komputerisasi semua pelayanan yang ada di KUA .

SIMKAH telah menjadi agenda besar Bimas Islam, bagaimana KUA menjadikannya sebagai media layanan administrasi nikah yang handal. Jika banyak KUA yang memiliki berbagai kekurangan, bukan berarti harus berhenti pada sebuah pertanyaan. karna yang menjadi kendala terberat operator SIMKAH di KUA Kecamatan Ma:rang adalah jaringan, SDM pengelolaan SIMKAH, dan belum bekerjasamanya CAPIL dengan KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang pernah melakukan pendaftaran nikah berbasis aplikasi SIMKAH, yakni Ibu Kartini , dia menjelaskan

bahwa dengan adanya aplikasi SIMKAH ini, itu sangat bermanfaat kepada masyarakat karna pada saat pendaftaran pernikahan yang sebelumnya calon mempelai harus mengisi Surat keterangan untuk nikah dari Kantor Urusan Agama, tetapi setelah adanya aplikasi SIMKAH ini ,itu sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana dengan adanya aplikasi ini kita tidak harus lagi menulis surat keterangan nikah dari KUA, dan kita juga sudah bisa mengakses aplikasi ini dimanapun, karna aplikasi ini sudah berbasis windows .

Tetapi efektivitas program SIMKAH juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program tersebut, apakah sudah sesuai dengan visi dan misinya sebagaimana program SIMKAH dibuat. Maka dalam hal ini akan memaparkan kondisi Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh Departemen Agama berikut merupakan Indikator efektivitas atau tidaknya Program SIMKAH KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep :

Table 1
Kondisi Program SIMKAH pada KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh Departemen Agama

No	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kondisi Program SIMKAH Pada KUA Kecamatan Ma'rang
1.	Menghapus data, menambah,dan mengedit secara mudah	Operator yang mengelola aplikasi SIMKAH masih membutuhkan pembinaan secara mendalam tentang aplikasi SIMKAH.
2.	Pengiriman data secara online, dan juga bisa secara offline yaitu melalui disket. CD atau flash disk	Kurang memadainya jaringan internet , sehingga prpses pengiriman terhambat, dan kalau secara offline itu memakan waktu lama dan pegawai pun bisa mengerjakan d rumanhya.
3..	Pengimputan data yang sederhana namun fleksibel.	Pengimputan data bisa sederhana ketika jaringan internet memadai, namun ketika jaringan tidak ada itu akan menyita waktu lama operator SIMKAH .

4	Untuk mengurangi kesalahan dan pemalsuan, bisa di cek nomor seri ganda mengurangi kesalahan dan pemalsuan	KUA Kecamatan Ma'rag belum bekerjasama dengan DUKACAPIL sehingga belum bisa mengecek nomor seri yang berkemungkinan ganda ,artinya itu bisa saja terjadi pemalsuan data dari calon pengantin
5.	Dapat dilakukan pengecekan identitas mempelai dengan berbagai kemungkinan.	KUA hanya bekerjasama dengan KPU,sehingga dalam mengecek identitas mempelai itu bisa saja berubah karna data dari KPU maih sementara-sementara.

Sumber: KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan perbandingan antara SOP dengan kondisi Program SIMKAH KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, kita dapat simpulkan bahwa dengan program SIMKAH masih kurang efektif karna belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenag serta adanya beberapa problematika SIMKAH yang terjadi di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

D. Penutup

Program SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep telah berjalan sejak tahun 2018, program ini masih memiliki kendala yang menghambat kelancaran proses pencatatan nikah, seperti jaringan internet yang belum memadai, sehingga pencatatan sering tertunda, SDM yang kurang dalam mengelola aplikasi SIMKAH, dan KUA Kecamatan Ma'rang belum bekerjasama dengan CAPIL, Selain dari problematika yang ada, terdapat manfaat yang di rasakan oleh KUA Kecamatan Ma'rang dalam penggunaan program tersebut, yakni :

1. Secara mudah kita bisa melakukan pengeditan, menambah serta menghapus data
2. Kita lebih mudah untuk melakukan pengiriman laporan secara online ke kemenag Kawil dan Bimas Islam.
3. Lebih mudah dipublikasikan data pengantin kepada masyarakat
4. Data tersimpan rapih dan dapat terhindar dari kehilangan data.

Sehingga dengan problematika tersebut, penulis memberi solusi yaitu: perlu adanya sosialisasi atau orientasi terhadap Kepala KUA dan Operator SIMKAH pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan dan pelaksanaan program SIMKAH dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015

Kementrian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam(SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003

Kantor Wilayah Kementian Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah(SIMKAH)*

Majalah Bitjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Tarbiya PP No 48 Tahun 2014*, Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 2014.

Majalah Bitjen Bimas Islam Kemenag RI, *Paradigma Baru KUA*, (Jakarta: Edisi No. 1 Tahun 2014.

Majalah Bitjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA Pasca Tarbiya PP No 48 Tahun 2014*, Jakarta: Edisi No. 1/Tahun 2014.

Nasutian Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* , Yogyakarta: Academia, 2012

Shihab, M Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007

Utama Sinarsindo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

Dian, Penghulu di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. 18 Januari 2020

Kartini, Masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, wawancara. Ma'rang, 19 Januari 2020

Musdalifa, Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, wawancara. Ma'rang, 18 Januari 2020